



PUTUSAN
Nomor 319/Pid.B/2019/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IRWAN Bin ASIH Alias IWAN**
Tempat lahir : Teluk Aur
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 02 Mei 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewargane : Indonesia
garaan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Lubuk Napal RT 01 RW 01 Kecamatan Rambah
Samo Kabupaten Rokan Hulu
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : -

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2019 ;
- Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan masing-masing oleh :
 1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019; ----
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019 ; -----
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019; -----
 4. Penuntut Umum Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020 ;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020 ; -----
 6. Hakim Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 9 Januari 2020, sampai dengan tanggal 8 Maret 2020 ; -----

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 319/Pid.B/2019/PN Prp tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/Pid.B/2019/PN Prp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IRWAN Bin ASIH Alias IWAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa IRWAN Bin ASIH Alias IWAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran pembelian lahan sawit pola KPPA KUD Kopti Tira Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 01 Maret 2017 di tanda tangani oleh Sdr. Irwan;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan alih kuasa / pindah tangan yang dibuat oleh Sdr. Irwan pada tanggal 01 Maret 2017

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu :6013-0120-2069-0605

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **IRWAN Bin ASIH Alias IWAN**, pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Maret 2017 atau pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di jalan Melati Desa Ngaso Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada bulan Februari 2017, Terdakwa bertemu dengan Saksi MENTI untuk menjual kaplingan sawit pola KPPA seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) miliknya dengan alasan sedang membutuhkan uang, setelah Saksi MENTI menanyakan kepada Terdakwa apakah benar kaplingan sawit tersebut merupakan milik Terdakwa, setelah itu dijawab oleh Terdakwa “punya ku sendiri dan ada ATM-nya”. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi ZULKARNAIN datang kerumah Saksi MENTI di jalan Melati Desa Ngaso Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, setelah itu Terdakwa mengeluarkan dan memperlihatkan kepada Saksi MENTI berupa 1 (satu) helai surat keterangan alih kuasa dan kartu ATM milik Terdakwa, dimana pengasilan kaplingan sawit tersebut akan masuk kedalam ATM tersebut.
- Setelah Saksi MENTI meneliti surat keterangan alih kuasa, dan kartu ATM tersebut serta mendengar penjelasan dari Terdakwa, Saksi MENTI menjadi percaya dan kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi pembeliannya.
- Bahwa setelah Saksi MENTI dan Terdakwa selesai melakukan jual beli lahan kaplingan sawit, kemudian keesokan harinya Saksi MENTI mengecek saldo yang berada di kartu ATM Bank BRI milik Terdakwa sebesar Rp 55.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Selanjutnya 1 (satu) bulan kemudian, Saksi MENTI menghubungi Saksi ZULKARNAIN dan mengatakan bahwa ATM Bank BRI tersebut bukan milik dari Terdakwa, setelah itu Saksi ZULKARNAIN menghubungi Terdakwa untuk menceritakan permasalahan tersebut dan Terdakwa mengatakan akan menyelesaikannya.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 5 (lima) bulan setelah kalping sawit dibeli oleh Saksi MENTI, tidak ada uang yang masuk kedalam rekening ATM tersebut, setelah itu Saksi MENTI menjumpai Terdakwa di rumah kontrakkannya yang beralamat di Tepi Air Desa Sukadamai Kecamatan Ujung Batu untuk menanyakan uang penghasilan sawit yang tidak juga masuk kedalam ATM. Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa *"mungkin ATMnya yang bermasalah, biar ku ganti buk"*, setelah itu Saksi MENTI memberikan kartu ATM tersebut kepada Terdakwa. Berselang 1 minggu kemudian, Terdakwa datang menjumpai Saksi MENTI untuk menyerahkan kartu ATM-nya. Setelah ditunggu sekitar 4 (empat) bulan, uang pengasilan kaplingan sawit tersebut juga tidak masuk kedalam ATM bank BRI tersebut. Selanjutnya pada bulan Mei 2019 Saksi MENTI menghubungi Saksi ZULKARNAIN dan menceritakan bahwa uang penghasil kaplingan sawit yang dibeli dari Terdakwa belum juga masuk kedalam ATM. Setelah itu saksi ZULKARNAIN mengatakan bahwa kaplingan sawit tersebut menurut pengakuan dari Terdakwa sudah dijual kepada orang lain pada tahun 2016.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2019, Saksi MENTI menjumpai Terdakwa di Polsek Rambah Samo dan pada saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi MENTI pada tanggal 01 Agustus 2019 namun setelah ditunggu hingga saat ini, Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi MENTI mengalami kerugian sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MENTI TURNIP Alias MENTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan, terjadinya jual beli lahan kaplingan kelapa sawit pada tanggal 01 Maret 2017 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah saksi jalan Melati Desa Ngaso Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.
 - Bahwa saksi menerangkan, pada bulan Februari 2017, Terdakwa bertemu dengan Saksi MENTI dan menawarkan kaplingan sawit pola KPPA milik Terdakwa seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan sedang membutuhkan uang. Selanjutnya Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) lembar surat keterangan alih kuasa / pindah tangan dari Sdr IRWAN kepada Sdr NOBEL MANIK dan masih terdapat kartu ATM.

- Bahwa saksi menerangkan, lahan yang diperjualbelikan adalah lahan kaplingan kelapa sawit pola KPPA masyarakat dari Koperasi Timiangan Raya (KOPTI-TIRA) di lubuk Napal Kecamatan Rambah Samo seluas 1 (satu) kaplingan atau 2 (dua) hektar.
- Bahwa saksi menerangkan, atas tawaran dari Terdakwa tersebut dan mengingat Terdakwa pernah bekerja sebagai karyawan di KUD KOPTI-TIRA sebagai bendahara, selanjutnya Saksi MENTI sepakat untuk membeli lahan milik Terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan, pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi ZULKARNAIN datang kerumah Saksi MENTI di jalan Melati Desa Ngaso Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, setelah itu Terdakwa mengeluarkan dan memperlihatkan kepada Saksi MENTI berupa 1 (satu) helai surat keterangan alih kuasa dan kartu ATM milik Terdakwa, dimana pengasilan kaplingan sawit tersebut akan masuk kedalam ATM tersebut. Selanjutnya setelah Saksi MENTI mengecek surat-surat tersebut, setelah itu Saksi MENTI menyerahkan uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi ZULKARNAIN dan Saksi ORNAMIN PASARIBU (suami saksi MENTI), kemudian dibuatkan kwitansinya.
- Bahwa saksi menerangkan, 4 (empat) bulan setelah pembayaran terhadap lahan tersebut, kemudian Saksi MENTI melakukan pengecekan saldo di kartu ATM yang Terdakwa berikan kepada Saksi MENTI, dan setelah dicek tidak terdapat uang hasil lahan pola KKPA kelapa sawit yang masuk kedalam kartu ATM tersebut. Selanjutnya Saksi MENTI menghubungi Saksi ZULKARNAIN untuk menceritakan hal tersebut, kemudian Saksi ZULKARNAIN mengatakan bahwa Saksi ZULKARNAIN baru mendapatkan kabar bahwa lahan tersebut sudah lama dijual oleh Terdakwa kepada orang lain.
- Bahwa saksi menerangkan, pada tanggal 15 Juli 2019, Saksi MENTI bertemu dengan Terdakwa di Polsek Rambah Samo dan mengatakan bahwa lahan tersebut sudah dijual kepada orang lain.
- Bahwa saksi menerangkan, sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. **Saksi ORNAMIN PASARIBU**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, terjadinya jual beli lahan kaplingan kelapa sawit pada tanggal 01 Maret 2017 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah saksi jalan Melati Desa Ngaso Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa saksi merupakan suami dari Saksi MENTI.
- Bahwa saksi menerangkan, pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi ZULKARNAIN datang kerumah Saksi MENTI di jalan Melati Desa Ngaso Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, setelah itu Terdakwa mengeluarkan dan memperlihatkan kepada Saksi MENTI berupa 1 (satu) helai surat keterangan alih kuasa dan kartu ATM milik Terdakwa, dimana pengasilan kaplingan sawit tersebut akan masuk kedalam ATM tersebut. Selanjutnya setelah Saksi MENTI mengecek surat-surat tersebut, setelah itu Saksi MENTI menyerahkan uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi ZULKARNAIN dan Saksi ORNAMIN PASARIBU, kemudian dibuatkan kwitansinya.
- Bahwa saksi menerangkan, setelah beberapa bulan pembayaran terhadap lahan tersebut, saksi MENTI memberitahukan kepada Saksi ORNAMIN PASARIBU bahwa uang penghasilan lahan sawit tersebut belum juga masuk ke ATM, selanjutnya Saksi MENTI menghubungi Saksi ZULKARNAIN untuk menceritakan hal tersebut, kemudian Saksi ZULKARNAIN mengatakan bahwa Saksi ZULKARNAIN baru mendapatkan kabar bahwa lahan tersebut sudah lama dijual oleh Terdakwa kepada orang lain.
- Bahwa saksi menerangkan, sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. **Saksi ZULKARNAIN Bin BENGKALIS**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, terjadinya jual beli lahan kaplingan kelapa sawit pada tanggal 01 Maret 2017 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi jalan Melati Desa Ngaso Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.

- Bahwa saksi menerangkan, berawal pada bulan Februari 2017, Saksi dihubungi oleh Sdr. RANGKUTI dan memberitahukan apakah ada orang yang ingin membeli kaplingan atas nama masyarakat, selanjutnya Saksi ZULKARNAIN menghubungi Saksi MENTI untuk menanyakan apakah Saksi MENTI mau membeli kaplingan, setelah itu Saksi MENTI tertarik ingin membeli lahan yang mau dijual tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi ZULKARNAIN datang kerumah Saksi MENTI di jalan Melati Desa Ngaso Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, setelah itu Terdakwa mengeluarkan dan memperlihatkan kepada Saksi MENTI berupa 1 (satu) helai surat keterangan alih kuasa dan kartu ATM milik Terdakwa, dimana pengasilan kaplingan sawit tersebut akan masuk kedalam ATM tersebut. Selanjutnya setelah Saksi MENTI mengecek surat-surat tersebut, setelah itu Saksi MENTI menyerahkan uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi ZULKARNAIN dan Saksi ORNAMIN PASARIBU, kemudian dibuatkan kwitansinya.
- Bahwa setelah pembayaran terhadap lahan tersebut dilakukan, saksi MENTI ada menghubungi Saksi ZULKARNAIN menanyakan kartu ATM yang tidak bisa dan saldo penghasilan kelapa sawit yang tidak juga masuk. Selanjutnya Saksi ZULKARNAIN mendapatkan informasi dari pihak koperasi bahwa lahan kelapa sawit tersebut sudah dijual Terdakwa kepada sdri. HENI RENA pada tahun 2016 dengan bukti surat keterangan alih kuasa dari Terdakwa kepada sdri. HENI RENA yang ditandatangani pada tanggal 02 Februari 2016.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi EDI AHMAD Bin HASAN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, saksi menjabat sebagai Ketua KUD Kopti Tira.
- Bahwa pada awal tahun 2018, Saksi EDI AHMAD dihubungi oleh Saksi MENTI TURNIP dan mengatakan bahwa Saksi MENTI telah membeli kaplingan sawit pola KPPA KUD Kopti Tira kepada Terdakwa, dan kaplingan yang dibelinya tidak pernah menerima gaji, setelah itu Saksi MENTI meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Terdakwa.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KUD Kopti Tira tidak pernah mengeluarkan atau membuat surat atas jual beli lahan dan KUD tidak pernah menjual belikan kaplingan sawit kepada orang lain.
- Bahwa kaplingan sawit pola KPPA di KUD Kopti Tira yang dimiliki Terdakwa hanya 1 (satu) kapling dengan pola masuk dalam kelompok masyarakat dan gaji kaplingan sawit tersebut masuk kedalam rekening Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil gaji tersebut. dan sepengetahuan saksi, lahan kebun sawit tersebut telah dijual kepada orang lain.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa Saksi MENTI TURNIP membeli lahan kelapa sawit dari Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya jual beli lahan kaplingan kelapa sawit pada tanggal 01 Maret 2017 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah saksi jalan Melati Desa Ngaso Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa berawal dari Terdakwa bertemu dengan Saksi ZULKARNAIN dan Sdr RANGKUTI, dan Saksi ZULKARNAIN ada memberitahukan bahwa Saksi MENTI TURNIP mencari kaplingan. Selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi ZULKARNAIN, berapa sanggupnya. Setelah itu Saksi ZULKARNAIN mengatakan sanggupnya Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa mengatakan ambil saja lahan punyanya saja.
- Bahwa setelah Saksi ZULKARNAIN menghubungi Saksi MENTI, kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi ZULKARNAIN datang kerumah Saksi MENTI di jalan Melati Desa Ngaso Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, setelah itu Terdakwa mengeluarkan dan memperlihatkan kepada Saksi MENTI berupa 1 (satu) helai surat keterangan alih kuasa dan kartu ATM milik Terdakwa, dimana pengasilan kaplingan sawit tersebut akan masuk kedalam ATM tersebut. Selanjutnya setelah Saksi MENTI mengecek surat-surat tersebut, setelah itu Saksi MENTI menyerahkan uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi ZULKARNAIN dan Saksi ORNAMIN PASARIBU (suami saksi MENTI), kemudian dibuatkan kwitansinya.
- Bahwa pada saat datang kerumah Saksi MENTI, Terdakwa menjelaskan bahwa lahan yang dijual tersebut merupakan miliknya dengan memperlihatkan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi MENTI berupa 1 (satu) helai surat keterangan alih kuasa dan kartu ATM milik Terdakwa untuk menyakinkan Saksi MENTI. Dan tidak menjelaskan bahwa lahan tersebut sebenarnya sudah dijual pada tahun 2016 kepada Sdri. Heni RENA.

- Bahwa niat jahat Terdakwa timbul, pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi ZULKARNAIN dan mengatakan bahwa Saksi MENTI ingin mencari atau membeli kaplingan sawit. Selanjutnya karena pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi ZULKARNAIN untuk menyampaikan kepada Saksi MENTI bahwa dirinya menjual lahan kaplingan.
- Bahwa lahan kaplingan milik Terdakwa, sudah dijual pada tahun 2016 kepada Sdri. HENI RENA, dengan surat keterangan alih kuasa atau pindah tangan yang dibuat tanggal 02 Februari 2016.
- Bahwa lahan yang diperjualbelikan adalah lahan kaplingan kelapa sawit pola KPPA masyarakat dari Koperasi Timiangan Raya (KOPTI-TIRA) di lubuk Napal Kecamatan Rambah Samo seluas 1 (satu) kaplingan atau 2 (dua) hektar.
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi MENTI sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran pembelian lahan sawit pola KPPA KUD Kopti Tira Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 01 Maret 2017 di tanda tangani oleh Sdr. Irwan.
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu :6013-0120-2069-0605.
- 1 (satu) lembar surat keterangan alih kuasa / pindah tangan yang dibuat oleh Sdr. Irwan pada tanggal 01 Maret 2017

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Februari 2017, Terdakwa bertemu dengan Saksi MENTI untuk menjual kaplingan sawit pola KPPA seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) miliknya dengan alasan sedang membutuhkan uang, setelah Saksi MENTI menanyakan kepada Terdakwa apakah benar kaplingan sawit tersebut merupakan milik Terdakwa, setelah itu dijawab oleh Terdakwa "*punya ku sendiri dan ada ATM-nya*". Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi ZULKARNAIN datang kerumah Saksi MENTI di jalan Melati Desa Ngaso Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, setelah itu Terdakwa mengeluarkan dan memperlihatkan kepada Saksi MENTI berupa 1 (satu) helai surat keterangan alih kuasa dan kartu ATM milik Terdakwa, dimana penghasilan kaplingan sawit tersebut akan masuk kedalam ATM tersebut.

- Bahwa, setelah Saksi MENTI meneliti surat keterangan alih kuasa, dan kartu ATM tersebut serta mendengar penjelasan dari Terdakwa, Saksi MENTI menjadi percaya dan kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi pembeliannya.
- Bahwa setelah Saksi MENTI dan Terdakwa selesai melakukan jual beli lahan kaplingan sawit, kemudian keesokan harinya Saksi MENTI mengecek saldo yang berada di kartu ATM Bank BRI milik Terdakwa sebesar Rp 55.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Selanjutnya 1 (satu) bulan kemudian, Saksi MENTI menghubungi Saksi ZULKARNAIN dan mengatakan bahwa ATM Bank BRI tersebut bukan milik dari Terdakwa, setelah itu Saksi ZULKARNAIN menghubungi Terdakwa untuk menceritakan permasalahan tersebut dan Terdakwa mengatakan akan menyelesaikannya.
- Bahwa selama 5 (lima) bulan setelah kalping sawit dibeli oleh Saksi MENTI, tidak ada uang yang masuk kedalam rekening ATM tersebut, setelah itu Saksi MENTI menjumpai Terdakwa di rumah kontrakannya yang beralamat di Tepi Air Desa Sukadamai Kecamatan Ujung Batu untuk menanyakan uang penghasilan sawit yang tidak juga masuk kedalam ATM. Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa *"mungkin ATMnya yang bermasalah, biar ku ganti buk"*, setelah itu Saksi MENTI memberikan kartu ATM tersebut kepada Terdakwa. Berselang 1 minggu kemudian, Terdakwa datang menjumpai Saksi MENTI untuk menyerahkan kartu ATM-nya. Setelah ditunggu sekitar 4 (empat) bulan, uang penghasilan kaplingan sawit tersebut juga tidak masuk kedalam ATM bank BRI tersebut. Selanjutnya pada bulan Mei 2019 Saksi MENTI menghubungi Saksi ZULKARNAIN dan menceritakan bahwa uang penghasil kaplingan sawit yang dibeli dari Terdakwa belum juga masuk kedalam ATM. Setelah itu saksi ZULKARNAIN mengatakan bahwa kaplingan sawit tersebut menurut pengakuan dari Terdakwa sudah dijual kepada orang lain pada tahun 2016.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2019, Saksi MENTI menjumpai Terdakwa di Polsek Rambah Samo dan pada saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi MENTI pada tanggal

01

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 namun setelah ditunggu hingga saat ini, Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut.

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi MENTI mengalami kerugian sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa

2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

3. Unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah subjek hukum baik orang perorangan ataupun sekelompok orang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya menerangkan bernama **IRWAN Bin ASIH Alias IWAN** sebagaimana diterangkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan adalah Terdakwa yang melakukan tindak pidana aquo, dengan demikian unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu komponen dari unsur ini sehingga terpenuhilah unsur ini secara utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum disini adalah untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mempunyai tujuan untuk

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan tiada hak atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan sekitar pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi ZULKARNAIN datang kerumah Saksi MENTI di jalan Melati Desa Ngaso Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, setelah itu Terdakwa mengeluarkan dan memperlihatkan kepada Saksi MENTI berupa 1 (satu) helai surat keterangan alih kuasa dan kartu ATM milik Terdakwa, dimana pengasilan kaplingan sawit tersebut akan masuk kedalam ATM tersebut. Selanjutnya setelah Saksi MENTI mengecek surat-surat tersebut, setelah itu Saksi MENTI menyerahkan uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi ZULKARNAIN dan Saksi ORNAMIN PASARIBU (suami saksi MENTI), kemudian dibuatkan kwitansinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas lahan yang diperjualbelikan adalah lahan kaplingan kelapa sawit pola KPPA masyarakat dari Koperasi Timiangan Raya (KOPTI-TIRA) di lubuk Napal Kecamatan Rambah Samo seluas 1 (satu) kaplingan atau 2 (dua) hektar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas pada saat datang kerumah Saksi MENTI, Terdakwa menjelaskan bahwa lahan yang dijual tersebut merupakan miliknya dengan memperlihatkan kepada Saksi MENTI berupa 1 (satu) helai surat keterangan alih kuasa dan kartu ATM milik Terdakwa untuk menyakinkan Saksi MENTI. Dan tidak menjelaskan bahwa lahan tersebut sebenarnya sudah dijual pada tahun 2016 kepada Sdri. Heni RENA.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diketahui bahwa Terdakwa telah menerima uang total berjumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi MENTI untuk pembelian lahan kebun sawit dan telah dinikmati sendiri oleh Terdakwa, namun ternyata lahan sebenarnya sudah dijual pada tahun 2016 kepada Sdri. Heni RENA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diketahui bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan diatas maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu bagian komponen dari unsur ini maka terpenuhilah unsur ini secara utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu adalah menggunakan nama yang bukan nama sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan martabat palsu adalah keadaan atau kondisi kedudukan yang tidak benar yang berbeda dari keadaan sebenarnya dari suatu jabatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipuan yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayai akan kebenaran hal atau sesuatu yang ditipukan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, dan pada akhirnya keseluruhan cerita tersebut merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain disini adalah adanya suatu daya upaya yang dilakukan oleh pelaku baik melalui perkataan ataupun perbuatan sehingga orang lain tersebut berkeinginan melakukan sesuatu bagi si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan barang sesuatu adalah memberikan suatu barang, baik yang berujud atau tidak berujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberi utang adalah memberikan pinjaman uang, yang pengembaliannya dapat dilakukan baik secara mengangsur atau secara kontan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghapuskan piutang adalah menghilangkan atau meniadakan pinjaman kepada orang lain yang berhutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan sekitar berawal pada bulan Februari 2017, pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi ZULKARNAIN datang kerumah Saksi MENTI di jalan Melati Desa Ngaso Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, setelah itu Terdakwa mengeluarkan dan memperlihatkan kepada Saksi MENTI berupa 1 (satu) helai surat keterangan alih kuasa dan kartu ATM milik Terdakwa, dimana pengasilan kaplingan sawit tersebut akan masuk kedalam ATM tersebut. Selanjutnya setelah Saksi MENTI mengecek surat-surat tersebut, setelah itu Saksi MENTI menyerahkan uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKARNAIN dan Saksi ORNAMIN PASARIBU (suami saksi MENTI), kemudian dibuatkan kwitansinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas lahan yang diperjualbelikan adalah lahan kaplingan kelapa sawit pola KPPA masyarakat dari Koperasi Timiangan Raya (KOPTI-TIRA) di lubuk Napal Kecamatan Rambah Samo seluas 1 (satu) kaplingan atau 2 (dua) hektar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas pada saat datang kerumah Saksi MENTI, Terdakwa menjelaskan bahwa lahan yang dijual tersebut merupakan miliknya dengan memperlihatkan kepada Saksi MENTI berupa 1 (satu) helai surat keterangan alih kuasa dan kartu ATM milik Terdakwa untuk menyakinkan Saksi MENTI. Dan tidak menjelaskan bahwa lahan tersebut sebenarnya sudah dijual pada tahun 2016 kepada Sdri. Heni RENA.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diketahui bahwa niat jahat Terdakwa timbul, pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi ZULKARNAIN dan mengatakan bahwa Saksi MENTI ingin mencari atau membeli kaplingan sawit. Selanjutnya karena pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi ZULKARNAIN untuk menyampaikan kepada Saksi MENTI bahwa dirinya menjual lahan kaplingan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum diatas, Terdakwa nyata telah melakukan serangkaian kebohongan untuk membujuk Saksi MENTI untuk membeli lahan-lahan dengan surat-surat palsu sehingga saksi MENTI mau menyerahkan uang yang total berjumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran pembelian lahan sawit pola KPPA KUD Kopti Tira Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 01 Maret 2017 di tanda tangani oleh Sdr. Irwan, 1 (satu) lembar surat keterangan alih kuasa / pindah tangan yang dibuat oleh Sdr. Irwan pada tanggal 01 Maret 2017, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh Terdakwa sedangkan barang bukti tersebut yang telah disita dari saksi MENTI, maka barang bukti tersebut tetap **Terlampir dalam berkas perkara**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu :6013-0120-2069-0605, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh Terdakwa sedangkan barang bukti tersebut yang telah disita dari saksi MENTI, maka barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Ismail
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN Bin ASIH Als. IWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan** " ;
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran pembelian lahan sawit pola KPPA KUD Kopti Tira Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 1 Maret 2017 ditanda tangani Sdr. Iwan ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan alih kuasa/pindah tangan yang dibuat oleh Sdr. Iwan pada tanggal 1 Maret 2017 ;
Terlampir dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013-0120-2069-0605 ;
Dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari : **Rabu**, tanggal **22 Januari 2020** oleh kami : ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.B.A., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, IRPAN HASAN LUBIS, S.H dan BUDI SETYAWAN, S.H masing-masing

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
Pada hari **Kamis**, tanggal **23 Januari 2020** oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZUBIR AMRI, SH, Panitera Pengganti
Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dengan dihadiri oleh FAISAL ANWAR, S.H,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu serta dihadapan Terdakwa
tanpa didampingi penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRPAN HASAN LUBIS, SH.,MH

ADHIKA BUDI PRASETYO,SH.,MBA.,MH

BUDI SETYAWAN, SH

Panitera Pengganti,

ZUBIR AMRI, SH